



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 196 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG TELAH DIHIBAHKAN
KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 443/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa tanah dan kendaraan roda 4 (empat) kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BU.030/138/BPAD/2022 dan Nomor : 93/RT.01-PKS/53/2022 tanggal 29 Maret 2022;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 409 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dihibahkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Kendaraan Roda 4 (Empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah Dihibahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : ...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Kendaraan Roda 4 (Empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah Dihilangkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juni 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 196 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 10 Juni 2022

TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**a. Tanah.**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Peruntukan	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanah	1 bidang	926,11 M ²	HP.447 22 - 9 - 1987	Jl. Polisi Militer Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	Tanah dan Bangunan	1.157.637.500

18

b. Kendaraan Roda 4 (empat)

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Keterangan	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5
	Mobil: - Merek : Toyota - Type : Rush 1,5 G M/T - Jenis : Mini Bus - Model : Mini Bus - Tahun Pembuatan : 2013 - Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDK039107 - Nomor Mesin : DDV8039	1 unit	Dokumen kelengkapan: Surat Tanda Kendaraan Bermotor (Asli) Nomor : 06198964 BPKB (Asli) Nomor : K,02894356 No. Registrasi Polisi : DH 859 AW Lengkap dengan aksesoris : tool kit set, dongkrak, ban serep segi tiga pengaman, kunci roda, P3K dan buku petunjuk.	22.685.000

8

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

